

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia mengalami perjalanan perubahan dan reformasi yang panjang. Menurut Mulyana (2014) perjalanan panjang ini ditandai dengan berlakunya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang (UU) keuangan negara tersebut terkhusus UU Nomor 17 Tahun 2003 mengandung amanah terhadap pemerintahan Indonesia untuk menyusun laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi. UU ini juga mensyaratkan pemerintah untuk melakukan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) demi terwujudnya pelaporan keuangan pemerintah yang relevan dan reliabel. Sebagai tindak lanjut amanah tersebut, pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan SAP yang termuat pada Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 2005, dengan pembaruannya pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

PP tersebut dapat dikatakan sebagai langkah besar dalam upaya menciptakan aturan pelaksanaan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan basis SAP menjadi basis akrual secara menyeluruh dari yang tadinya menggunakan basis kas. Basis akrual sebagaimana tercakup di dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, menyajikan informasi tentang operasi pemerintah dan posisi aset dan utang secara lebih akurat dan layak jika dibandingkan dengan basis kas.

Pendapatan pemerintah dalam basis akrual diklasifikasikan menjadi pendapatan LO dan pendapatan LRA. Menurut Hariyanto (2012), Pendapatan LO diakui pada saat terjadi aliran masuk sumber daya ekonomi dan/atau timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara. Prinsip yang digunakan pada pencatatan pendapatan LO tersebut menggambarkan kesesuaian dengan prinsip pengakuan pendapatan akrual. Berdasarkan SAP No. 12, pengelompokan pendapatan pemerintah pusat ini didasarkan pada jenisnya, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Ketiga pendapatan ini memiliki kriteria masing-masing dan memiliki peran signifikan menjadi sumber pendapatan pemerintahan, terutama pendapatan perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan, wajib menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dipungut dan dicatat oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Keuangan. Adapun pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P3, Cukai, Bea Meterai, Bea masuk, Bea Keluar dan Pajak Lainnya. Sedangkan jenis pajak daerah di antaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Rokok. Semua jenis pajak ini harus dilakukan pengelolaannya dengan tepat dan benar, mulai dari pengenaan, penagihan, sampai pencatatan dan pengakuannya.

Memasuki tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan situasi menyulitkan yaitu pandemi Covid-19 yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan. Semua bidang kerja, sampai bidang kerja elemen pemerintahan pun ikut terdisrupsi. Pandemi Covid-19 yang awalnya diprediksi hanya memengaruhi bidang kesehatan, lambat laun menampakkan dampaknya pada sektor perekonomian. Merespons hal tersebut, sejak awal Maret 2020, pemerintah Indonesia telah berupaya mengambil tindakan dengan menetapkan pembatasan kegiatan sosial dan fisik mulai awal Maret 2020 (Hadiwardoyo, 2020). Namun, menurut Budastra (2020) kebijakan ini justru menyebabkan banyak usaha pada berbagai sektor dan skala mengalami penurunan pendapatan atau bahkan berhenti beroperasi. Hal itu disebabkan oleh banyaknya rintangan yang muncul bagi siklus nilai dunia usaha. Menurut data dari BPS, kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pun mulai terjadi, ditandai dengan laju pertumbuhan PDB triwulan II yang menginjak nilai minus 5,32 persen dibanding tahun 2019. Situasi tersebut

secara langsung menggambarkan betapa terpukulnya kegiatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, tak terpungkiri juga pendapatan yang dikenakan pajak. Argumen ini juga diperkuat dengan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniswara (2020) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa perubahan pada pendapatan perpajakan tahun 2020.

Merespons hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan berbagai peraturan sebagai bentuk upaya penanganan dampak yang terjadi. Aturan yang dikeluarkan tersebut terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat UU seperti UU No. 2 tahun 2020 yang meresmikan Perppu No. 1 Tahun 2020, tingkat Peraturan Menteri Keuangan seperti PMK No. 9 tahun 2021 yang menjadi landasan penerapan insentif pajak, bahkan sampai tingkat SE DJP seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan PMK mengenai insentif pajak.

Tiap peraturan tersebut menuntut penyesuaian pada masing-masing perihal yang diatur, termasuk juga pelaksanaan insentif pajak yang digunakan sebagai salah satu manuver penyelamatan ekonomi. Urgensi peninjauan terhadap pelaksanaan insentif perpajakan juga didukung oleh evaluasi atas penerapan berbagai bentuk insentif pajak yang sebelumnya dilakukan di Indonesia. Hasil penelitian atas pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan insentif pajak masih belum optimal (Kusuma dan Simanungkalit, 2022).

Di samping itu, terdapat urgensi untuk meninjau tata cara pelaksanaan pencatatan pendapatan perpajakan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan demi memastikan informasi yang dihasilkan berkualitas dan

tidak menimbulkan misinformasi. Namun, Realisasi perombakan proses akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual tidak mudah. Hal senada dikatakan oleh Syarienda *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa akan ditemukannya berbagai permasalahan seiring berjalannya perubahan dari sistem kas menuju akrual menjadi basis akrual. Penelitian oleh Widiarti *et al.* (2016) mendukung argumen tersebut dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi akuntansi basis akrual pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Sebagai akibatnya, tentunya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang perpajakan beserta unit vertikalnya harus melakukan adaptasi, termasuk juga Kantor Pelayanan Pajak yang salah satunya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kayu Agung.

KPP Pratama Kayu Agung merupakan satuan kerja vertikal dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Adapun tugas dan fungsinya yaitu melakukan fungsi edukasi, pelayanan, pemrosesan permohonan Wajib Pajak (WP), pengawasan, sampai pengumpulan data lapangan pada daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir. KPP Pratama Kayu Agung melakukan pengadministrasian dokumen dan berkas penerimaan perpajakan secara langsung dari wajib pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan akuntansi terhadap pendapatan perpajakan yang dilakukan harus dapat dipastikan sesuai dengan kaidah dan kebijakan yang ada.

Begitu pula dengan pelaksanaan insentif perpajakan yang dilakukan pada tahun 2020 senantiasa harus dilakukan pemantauan dan tinjauan. mengingat pendapatan perpajakan merupakan komponen penyumbang pendapatan terbesar

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia (Abdullah 2017).

Penelitian terkait pelaksanaan akuntansi pendapatan perpajakan telah beberapa kali dilakukan pada berbagai KPP Pratama di Indonesia. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Natalia (2021) terkait tinjauan penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Pematang Siantar tahun anggaran 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (2021) juga turut meninjau penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, tetapi dengan tambahan tinjauan atas dampak pandemi Covid-19 terhadap penerapan tersebut. Adapun yang membedakan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis dibandingkan penelitian terdahulu ialah tinjauan yang dilakukan akan lebih fokus dan luas dengan juga melihat sistem aplikasi yang digunakan. Selain itu, peneliti juga akan mencoba meninjau dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan pajak serta penerapan insentif pajak secara lebih komprehensif dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian oleh penulis di atas, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Kayu Agung pada masa pandemi Covid-19. Untuk melaksanakan penelitian tersebut, penulis menggunakan judul Karya Tulis Tugas Akhir “Tinjauan Implementasi Akuntansi dan Pengaruh Pandemi Covid-19 pada Pendapatan Perpajakan KPP Pratama Kayu Agung”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) ini adalah:

- 1) Apa saja jenis dan klasifikasi pendapatan perpajakan yang dipungut oleh KPP Pratama Kayu Agung?
- 2) Bagaimana tata cara dan syarat pengakuan dan pengukuran pendapatan perpajakan di KPP Pratama Kayu Agung?
- 3) Bagaimana pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Kayu Agung?
- 4) Bagaimana pelaksanaan insentif perpajakan pada KPP Pratama Kayu Agung selama tahun 2020?
- 5) Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan perpajakan di KPP Pratama Kayu Agung?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui jenis dan klasifikasi pendapatan perpajakan yang dipungut oleh KPP Pratama Kayu Agung.
- 2) Untuk mengetahui tata cara dan syarat pengakuan dan pengukuran pendapatan perpajakan di KPP Pratama Kayu Agung.
- 3) Untuk mengetahui pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Kayu Agung.
- 4) Untuk mengetahui pelaksanaan insentif perpajakan pada KPP Pratama Kayu Agung selama tahun 2020.

- 5) Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan perpajakan di KPP Pratama Kayu Agung.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasan dalam KTTA ini hanya meninjau penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Kayu Agung dalam periode Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Penulis akan membahas kesesuaian penerapan akuntansi yang telah dilakukan dengan membandingkan data terhadap PSAP 02 LRA, PSAP 12 LO, Bultek Nomor 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan, dan PMK yang terkait.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini hendaknya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dengan melihat kepada tujuan penulisan yang ingin dicapai. Adapun manfaat penulisan antara lain:

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada masa pandemi covid-19
 - b. Menjadi bagian dalam pengembangan pengetahuan dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di suatu entitas secara umum dan di instansi pemungut pajak secara khusus.
 - c. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam rangka isu penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di masa pandemi covid-19.
- 2) Manfaat praktis
 - a. Untuk Penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dipelajari selama masa kuliah.

b. Untuk KPP Pratama Kayu Agung

Sebagai referensi atas evaluasi penerapan akuntansi pendapatan perpajakan.

c. Untuk Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk meninjau kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dan anggaran periode berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II penulis menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk memahami topik yang dibahas dalam karya tulis mengenai penjelasan umum perpajakan di Indonesia, akuntansi pendapatan perpajakan, insentif yang diberlakukan pandemi covid-19. Adapun teori yang digunakan akan berasal dari sumber-sumber resmi seperti artikel pemerintah maupun penerbit yang kompeten. Contohnya yaitu UU paket keuangan negara, Bultek nomor 24 tentang akuntansi pendapatan perpajakan, PMK nomor 34, dan SE DJP nomor 19. Teori-teori tersebut menjadi landasan untuk meninjau penerapan akuntansi yang telah dilakukan pada KPP Pratama Kayu Agung.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III penulis membahas data dan fakta yang telah dikumpulkan, gambaran umum profil objek, serta pembahasan topik penelitian yaitu tinjauan penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Kayu Agung, pelaksanaan insentif perpajakan masa pandemi covid-19, dan dampak pandemi terhadap pendapatan perpajakan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV penulis menjabarkan kesimpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Bab ini merupakan bagian penutup dari karya tulis.